



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
**DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRGA**
Jalan El Tari No. 3 Telp. 21038 Fax. 22747
A T A M B U A

Kode Pos : 85711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU**

NOMOR : PPO. 420 / 1990 / x / 2013
TANGGAL : 7 OKTOBER 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KURSUS KOMPUTER**

Membaca : Permohonan untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pembuatan Kue dari :

Nama : MARSELINUS MORUK SE
Jabatan : Direktur LKP RAHMAT SEJATI
Alamat : Jln.Eltari No 6 RT/RW 033/13 Kel. Umanen Kec Atambuas Barat

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Informal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Komputer
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus komputer tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga :

Nama Lembaga : LKP RAHMAT SEJATI
Nama Pemilik/Penanggungjawab : MARSELINUS MORUK .SE
Alamat : Jln. Eltari No 6i RT/RW 33/11 Kel. Umanen
Kec Atambua Barat
Untuk Melaksanakan Kegiatan : KURSUS KOMPUTER

KEDUA :

a. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku terhitung dari :

7 - 10 - 2013

s/d

7 - 10 - 2018

b. Surat Izin Operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

1. Pemilik/Penanggungjawab tidak menaati semua ketentuan yang berlaku bagi Lembaga yang bersangkutan.
2. Terjadinya Perubahan Pemilik/Penanggungjawab, bentuk, lokasi dan Jenis Lembaga.

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan APBN.

KEEMPAT :

Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali dan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : ATAMBUA
PADA TANGGAL : 07 Oktober 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Belu

DRS. PATRISIUS ASA, MM.

Pembina Tk. I

NIP. : 1960 0430 199011 002

TEMBUSAN :

1. Bupati Belu di Atambua
2. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Kepala Dinas Nakertrans Kab. Belu di Atambua
4. Peringgal.